



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
DIUNDANGKAN : 17 OKTOBER 2023**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita Badan Kepegawaian Negara dalam mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara perlu memiliki identitas resmi;
- b. bahwa untuk menguatkan identitas, budaya kerja, citra, serta sinergi tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu dilakukan penyempurnaan logo Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa untuk memberikan dasar penggunaan, penempatan, bentuk, dan arti logo Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur ketentuan mengenai logo Badan Kepegawaian Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Logo Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan Kepegawaian Negara.
2. Logo Layanan Tematik adalah logo produk unggulan layanan kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
3. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.

### Pasal 2

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan BKN harus menggunakan Logo berdasarkan Peraturan Badan ini.
- (2) Jika unit kerja di lingkungan BKN akan membuat Logo Layanan Tematik, Logo Layanan Tematik harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Badan.

### Pasal 3

Logo digunakan oleh BKN pada:

- a. naskah dinas;
- b. setiap bentuk media cetak dan/atau media elektronik;
- c. papan nama kantor;
- d. atribut pegawai;
- e. identitas kepemilikan barang milik negara;
- f. pataka, umbul-umbul, dan/atau spanduk;
- g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat kedinasan; dan
- h. kegiatan ketatalaksanaan administratif lainnya.

### Pasal 4

Penggunaan Logo di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Badan.

### Pasal 5

- (1) Logo ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.
- (2) Penggunaan Logo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Bentuk, makna, arti warna, dan bentuk huruf Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, unit kerja di lingkungan BKN tetap dapat menggunakan Logo Layanan Tematik setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 829

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Aklimad Syauki

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, DAN BENTUK HURUF LOGO  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A. Bentuk Logo




B. Makna, Arti Warna, dan Bentuk Huruf

1. Makna

Makna logo ini adalah cepat, modern dan empati. Hal ini sesuai dengan visi dan misi BKN sebagai instansi yang melayani manajemen kepegawaian negara yang harus memberikan pelayanan prima dalam tugasnya.

Secara terperinci logo ini tersusun dari beberapa bentuk berikut:



- 1. Lingkaran**  
Melambangkan dinamis, pergerakan, kecepatan, sesuatu yang berulang dan tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan.
- 2. Simbol manusia**  
Melambangkan tugas BKN dalam bidang manajemen kepegawaian negara.
- 3. Simbol satu titik arah**  
Melambangkan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian.
- 4. Simbol penghargaan**  
Melambangkan prestasi dalam memberikan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian untuk mengelola aparatur sipil negara yang berprestasi dan BerAKHLAK.

## 2. Makna Warna



#DE1D5E  
R = 222 G = 29 B = 94  
C = 5 M = 100 Y = 42 K = 0



#269DD8  
R = 38 G = 157 B = 216  
C = 75 M = 22 Y = 0 K = 0



#C9CACA  
R = 201 G = 202 B = 202  
C = 25 M = 18 Y = 18 K = 0

### 1. Warna magenta:

Melambungkan semangat, kekuatan dan keseimbangan baik dalam aspek mental, fisik, spiritual ataupun emosional. Selain itu juga memiliki filosofi perubahan atau transformasi.

### 2. Warna biru:

Melambungkan kepercayaan dan profesionalisme.

### 3. Warna abu-abu:

Melambungkan kestabilan, kemandirian, keseriusan dan bertanggung jawab.

## 3. Bentuk Huruf Logo


### Formasi & Pola



### Font







Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki